



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, NIK: 3273224807900003, agama Islam, tempat tanggal lahir Jakarta, 08-07-1990, usia 32 tahun, pekerjaan Psikolog, jenis kelamin perempuan, pendidikan Magister, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vincensius Binsar Ronny, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Vincensius Binsar Ronny, S.H. & Partners (*vbrandpartners*), beralamat kantor di Jalan Logam No.19, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, WNI, NIK: 32043550211900006, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung, 02-11-1990, usia 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Magister, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Agung S, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budi Agung S., S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Kacapiring Nomor 17-B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2023, dahulu sebagai  
**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**  
sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Operkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1). 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX, Nomor Mesin: XXXXXXXX, Nomor Rangka: XXXXXXXX, Nomor BPKB: XXXXXXXX, atas nama: Pemanding (Penggugat);
  - 3.2). 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX, Nomor Mesin: XXXXXXXX, Nomor Rangka: XXXXXXXX;
  - 3.3). 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX;
  - 3.4). 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000133309000, dengan *outstanding* sejumlah Rp59.834.564,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5). 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000130004050, dengan *outstanding* sejumlah Rp2.646.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 3.6). 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000138030000, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah);
- 3.7). 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: 14119208 dari Bank Danamon atas nama Triayu Handayani, dengan nominal: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, dengan rincian sebagai berikut:
- 4.1). Penggugat (Pembanding) mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) atau (25%) bagian dari seluruh harta bersama;
- 4.2). Tergugat (Terbanding) mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) atau (75%) bagian dari seluruh harta bersama;
5. Menetapkan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, terhadap petitum gugatan angka 4 huruf (a, b, c, i, k dan l), petitum gugatan angka 5, petitum gugatan angka 6 dan petitum gugatan angka 8;
7. Menyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklarg*), terhadap petitum gugatan angka 4 huruf (d dan e);

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 09 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg. tertanggal 06-12-2023 ; **dengan**

## MENGADILI SENDIRI :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menetapkan Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa :
  - a. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No : 00588/ Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas : 4.546 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERBANDING,
  - b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No : 00589/ Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas : 1.605 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERBANDING, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No : 01717/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021
  - c. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No : 02402/ Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas : 2.900 M2, tanggal sertipikat 21/12//2021, tercatat atas nama TERBANDING,
  - d. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 3601/ Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama TERBANDING, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No : 12-03-2018 No. 1115/2018
  - e. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No : 2661/ Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas : 113 M2, tanggal sertipikat 25 Maret 2008, tercatat atas nama Drs. KASIMIN yang terakhir kemudian dilakukan Jual Beli dengan TERBANDING, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No : 00924/ 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk : Toyota, Type : Innova 2.4 A/T, Warna : Hitam Metalik, Tahun Pembuatan : 2016, Isi Silinder : 2393CC, Nomor Polisi : XXXXXXXX, Nomor Mesin : XXXXXXXX, Nomor Rangka : XXXXXXXX, Nomor BPKB : XXXXXXXX, atas nama : Pemanding(Penggugat) ;
  - f. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk : Minerva, Type : Magelli, Warna : Putih, Tahun Pembuatan : 2011, Isi Silinder :

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 CC, Nomor Polisi : XXXXXXXX, Nomor Mesin : XXXXXXXX, Nomor Rangka : XXXXXXXX ;

g. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk : Kawasaki, Type : Ninja, Warna : Biru, Tahun Pembuatan : 2012, Isi Silinder : 650 CC, Nomor Polisi : XXXXXXXX ;

h. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERBANDING, Nomor Deposito : 01-187-00-30-00896-1, *outstanding* nominal Deposito sejumlah Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

i. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERBANDING dengan Nomor rekening : 000133309000, dengan *outstanding* sejumlah Rp. 59.834.564,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

j. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERBANDING, Nomor Deposito : 003642169332, dengan *outstanding* sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERBANDING, Nomor Deposito : 003640006288, dengan *outstanding* sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

l. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERBANDING dengan Nomor rekening : 000130004050, dengan *outstanding* sejumlah Rp. 2.646.600,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

m. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERBANDING dengan Nomor rekening : 000138030000, dengan *outstanding* sejumlah Rp. 119.818.601,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah).

n. 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri : Fixed Rate (FR) 0076, CIF : 14119208 dari Bank Danamon atas

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Triayu Handayani, dengan nominal : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari Harta Bersama tersebut sebagaimana diterangkan pada angka 4 (empat) petitum di atas.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas Harta Bersama tersebut sebagaimana telah diterangkan pada angka 4 (empat) petitum diatas yaitu setengah bagian menurut putusan ini.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Bandung atas Harta bersama yang berupa Benda tidak bergerak dan Benda Bergerak sebagaimana telah diterangkan pada angka 8 (delapan) posita dan hasil dari penjualannya dibagi sama rata dan sama adil antara Penggugat dan Tergugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura* / sukarela.

7. Menyatakan Putusan Perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan Putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 6 Desember 2023;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 20 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 04 Januari 2024 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 06 Desember 2023

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan Pembanding pada tanggal 18 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan berada dalam tengat waktu banding sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Agustus 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara Pembanding dengan Terbanding, Berita Acara Sidang, salinan resmi

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah. memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan:

## Dalam Konvensi.

### Tentang Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana disebutkan di bawah ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusnya secara tepat dan benar dengan diktum menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yaitu obyek sengketa berupa;

- 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX, Nomor Mesin: XXXXXXXX, Nomor Rangka: XXXXXXXX, Nomor BPKB: XXXXXXXX, atas nama: Triayu Handayani.
2. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX, Nomor Mesin: XXXXXXXX, Nomor Rangka: XXXXXXXX;
3. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX;
4. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000133309000, dengan *outstanding* sejumlah Rp59.834.564,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000130004050, dengan *outstanding* sejumlah Rp2.646.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
6. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000138030000, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah);
7. 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: 14119208 dari Bank Danamon atas nama Triayu Handayani, dengan nominal: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana disebutkan di bawah ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menetapkan obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima berdasarkan kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dimana faktanya kedua obyek tersebut sedang berada dalam agunan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yaitu obyek sengketa berupa;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah (kos-kosan) 2 lantai di atasnya seluas 465 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bandung,
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah (kos-kosan) 3 lantai di atasnya (ditambah 1 lantai jemuran) dengan luas tanah 113m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bandung

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

1. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERBANDING, Nomor Deposito: 01-187-00-30-00896-1, *outstanding*

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Deposito sejumlah Rp990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

2. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERBANDING, Nomor Deposito: 003642169332, dengan *outstanding* sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERBANDING, Nomor Deposito: 003640006288, dengan *outstanding* sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: 00588/, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 4.546 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERBANDING

5. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: 00589/D Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal Propinsi Jawa Barat, luas: 1.605 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERBANDING

6. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: 02402/Desa Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat luas: 2.900 M2, tanggal sertipikat 21/12//2021, tercatat atas nama TERBANDING,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa uang-uang deposito dan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama berita acara sidang perkara *a quo* dimana dalil Pemanding yang menyatakan bahwa ketiga obyek sengketa berupa uang (deposito) dan ketiga obyek tanah tersebut sebagai harta bersama telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding walaupun jawaban dan pengakuan Terbanding tersebut berklausul dengan menyatakan bahwa sebenarnya deposito tersebut kepunyaan orang lain merupakan titipan dan

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula ketiga obyek tanah merupakan kepunyaan orang tua dan adik Terbanding hanya saja dalam proses pensertipikatan (prona) ketiganya di atas namakan Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa uang dalam bentuk deposito sejumlah Rp 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) Nomor Deposito 01-187-00-30-00896-1, uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Nomor Deposito 003642169332 dan sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Nomor Deposito 003640006288 yang kesemuanya atas nama Terbanding bahwa menurut hukum telah menjadi *fakta notoir* bahwa deposito merupakan sertifikat lalulintas keuangan/perbankan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum legalitas sertifikat deposito tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sepanjang tidak diketemukan cacat hukum didalamnya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah menetapkan semua uang tersebut bukan sebagai harta bersama dikarenakan dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan orang/saksi yang justru mengaku sebagai orang yang menitipkan uang tersebut, sementara menurut hukum acara bahwa saksi adalah harus orang yang tidak mempunyai kepentingan berkaitan dengan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menerima keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dengan menyatakan bahwa uang-uang dalam bentuk deposito tersebut merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketiga obyek tanah sesuai SHM No 00588/Desa Lapegan (obyek empat), SHM No: 00589/Desa Lapegan (obyek lima) dan SHM No 02402/Desa Lapegan (obyek enam) dimana kesemua SHM obyek tersebut atas nama Terbanding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan.

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa “Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain”, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut merupakan Hak Milik Terbanding/harta bersama Pembanding dengan Terbanding;

**Pembangian Harta Bersama**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkara *a quo*, dimana sesuai berita acara sidang perkara *a quo* telah diakui dan dibenarkan Pembanding dengan Terbanding tentang adanya perjanjian/kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Pembanding akan melepaskan hak harta bersama apabila dalam proses perjalanan rumah tangga terjadi berselingkuh”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjanjian/kesepakatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa perjanjian tersebut adalah berlaku karena faktanya Pembanding telah melakukan perselingkuhan tersebut, sehingga berakibat bahwa Pembanding tidak berhak mendapatkan harta bersama, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah menetapkan bahwa Pembanding tetap berhak mendapatkan sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut tentang berlakunya perjanjian/kesepakatan Pembanding tersebut karena telah sesuai dengan Hadist “*Almuslimuuna Ala Syuruthihim*”, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan peretimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





Menimbang, sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagaimana telah diakui dan dibenarkan Pembanding dengan Terbanding bahwa keduanya membina rumah tangga relatif lama dan khususnya Pembanding dalam perjalanan rumah tangganya bekerja dan mendapatkan uang dalam menopang rumah tangga serta dalam perusahaan (PT) yang dikelola Terbanding dimana Pembandingpun termasuk pengurus, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai hukum dan keadilan berpendapat harus menetapkan Pembanding tetap berhak mendapat 30% (tiga puluh) persen dari semua nilai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Pembanding, Terbanding dan atau siapa saja yang menguasai terhadap obyek-obyek sengketa tersebut agar mengosongkan dan membagi secara natura serta menyerahkan kepada Pembanding sejumlah 30 % (tiga puluh) persen dan Terbanding sejumlah 70 % (tujuh puluh) persen dari semua obyek sengketa dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai hak bagiannya masing-masing.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding dalam jawabanya tidak pernah mengajukan rekonvensi, namun demikian secara liar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusnya tersebut telah memproses dan memutus tentang rekonvensi tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah jawaban Terbanding secara seksama bahwa adalah benar secara formal jawaban Terbanding tidak mengajukan rekonvensi, namun demikian secara material Terbanding jelas telah mengajukan rekonvensi sehingga karenanya tentu sesuai hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung harus dinyatakan telah tepat dan benar telah memproses dan

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang rekonvensi tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan rekonvensi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, sehingga sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan rekonvensi Terbanding tersebut.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana terurai dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kebendaan, karenanya sesuai hukum Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding patut dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



3013/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan,

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  3. Menetapkan obyek sengketa berupa:
    - 2.1. 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX, Nomor Mesin: XXXXXXXX, Nomor Rangka: XXXXXXXX, Nomor BPKB: XXXXXXXX, atas nama: Pembanding(Penggugat);
    - 2.2. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX, Nomor Mesin: XXXXXXXX, Nomor Rangka: XXXXXXXX;
    - 2.3. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: XXXXXXXX;
    - 2.4. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000133309000, dengan *outstanding* sejumlah Rp59.834.564,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
    - 2.5. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000130004050, dengan *outstanding* sejumlah Rp2.646.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
    - 2.6. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama Terbanding dengan Nomor Rekening: 000138030000, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,00 (seratus sembilan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah);

2.7. 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: 14119208 dari Bank Danamon atas nama Triayu Handayani, dengan nominal: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.8. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERBANDING, Nomor Deposito: 01-187-00-30-00896-1, *outstanding* nominal Deposito sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

2.9. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERBANDING, Nomor Deposito: 003642169332, dengan *outstanding* sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2.10. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERBANDING, Nomor Deposito: 003640006288, dengan *outstanding* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2.11. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: 00588/Desa Lapegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 4.546 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERBANDING;

2.12. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: 00589/Desa Lapegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 1.605 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERBANDING;

2.13. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: 02402/Desa Lapegan, Kecamatan Ibun,

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 2.900 M2, tanggal sertipikat 21/12//2021, tercatat atas nama TERBANDING;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding) sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas sebagai berikut:
  - 3.1. Penggugat (Pembanding) mendapat bagian 30% (tiga puluh) prosen dari seluruh harta bersama;
  - 3.2. Tergugat (Terbanding) mendapat bagian 70% (tujuh puluh) prosen dari seluruh harta bersama;
4. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut agar mengosongkan dan membagi serta menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.
5. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 8 (delapan) serta menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) huruf (d) dan (e).

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

## Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Bdg